



PUTUSAN

Nomor : 31-K / PM III-17 / AD / VI / 2014

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-17 Manado yang bersidang di Gorontalo dan di Manado dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **BURHANUDDIN**
Pangkat / Nrp : Lettu Inf / 21950067190374
Jabatan : Dankipan C
Kesatuan : Yonif 713/St
Tempat tanggal lahir : Sanrego Bone, 10 Maret 1974
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kipan C Yonif 713/St, Kel. Genggulan, Kec. Kotamobagu Utara Kota Kotamobagu

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III -17 MANADO tersebut di atas :

- Membaca : Berita Acara Pemeriksaan permulaan dalam perkara ini dari Denpom VII/2 Palu Nomor : BP-42/A-42/VIII/2013 tanggal 26 Agustus 2013.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 131/Santiago selaku Papera Nomor : Kep/52/V/2014 tanggal 6 Mei 2014.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-17 Nomor : Dak /28/VI/2014 tanggal 12 Juni 2014.
3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor : Tap/31/PM.III-17/AD/VI/2014 tanggal 04 Juni 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap/31/PM.III-17/AD/VI/2014 tanggal 06 Juni 2014 tentang Penetapan Hari Sidang.
5. Surat panggilan Oditurat Militer III-17 Manado untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak /28/VI/2014 tanggal 12 Juni 2014, didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

Kedua :

“Militer, yang dengan sengaja baik dengan melampaui haknya, maupun dalam suatu keadaan yang asing bagi kepentingan dinas, memerintahkan seorang bawahan untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu”,

Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 129 KUHPM

b. Oleh karena itu Oditur Militer mohon agar Terdakwa di jatuhkan pidana :

Pidana Penjara : Selama 7 (tujuh) bulan.

c. Memohon agar barang bukti :

Berupa Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto stempel Komandan Infanteri Yonif 713/St.
- 1 (satu) lembar foto contoh proposal Persit Kartika Chandra Kirana Anak Ranting 4 Kipan C Ranting Cabang LXIV Yonif 713/St.
- 1 (satu) lembar foto copy daftar pemasukan yang didapatkan dari pengajuan proposal dan kegiatan penjualan kue serta daftar pengeluaran ibu-ibu persit Kompi C Yonif 713/St dalam pelaksanaan kegiatan HUT Persit
- 1 (satu) lembar foto copy nota pembelian.
- 1 (satu) bundle proposal Persit Kartika Chandra Kirana Anak Ranting 3 cabang LXIV Yonif 713/St

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Berupa Barang :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah stempel Komandan Batalyon Infanteri Yonif 713/St.

Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Saksi-4 (letkol Inf Sahat Monang Saragih) sebagai Danyonif 713/St

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (Limabelas ribu) rupiah.

2. Bahwa atas Tuntutan Oditur Militer Terdakwa tidak mengajukan pembelaan/Pledoi secara tertulis dan tidak mengajukan permohonan hukum secara lisan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer III-17 Manado Nomor : Dak /28/VI/2014 tanggal 12 Juni 2014 Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu sejak tanggal tiga bulan Februari tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu tiga belas Kompi C Kesatuan Yonif 713/St Gorontalo atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang dengan menyalahgunakan pengaruhnya sebagai atasan terhadap bawahan, membujuk bawahan itu untuk melakukan tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, apabila karenanya dapat terjadi suatu kerugian ” dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 1995 melalui pendidikan Secaba di Rindam VII/Wrb, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditempatkan di Yonif 726/Tml, tahun 1997 pindah tugas ke Rindam VII/Wrb kemudian tahun 2005 mengikuti pendidikan Secapa AD di Bandung lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf ditugaskan di Kodim 1307/Poso, tahun 2008 pindah tugas ke Yonif 713/St Gorontalo sebagai Danton B Tuladenggi selama dua tahun kemudian tahun 2010 dipindahkan ke Kompi C Genggulang sebagai Danton dan bulan Maret tahun 2012 menjabat sebagai Dankipan C Yonif 713/St sampai bulan Februari 2013 kemudian bulan Maret 2013 dipindahkan ke Yonif 713/St sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Lettu Inf NRP. 21950067190374.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Letkol Inf Sahat Monang Saragih (Saksi-1) sebagai atasan langsung karena menjabat Danyonif 713/St sejak tahun 2012, tidak ada hubungan keluarga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa sekira bulan Februari 2013, Danyonif 713/St (Saksi-1) menerima laporan melalui SMS dari anggota Ki C Yonif 713/St, yang isinya melaporkan adanya penyelewengan dana Kompi C Yonif 713/St yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai Dankipan C Yonif 713/St dengan isterinya (Saksi-7), selanjutnya Saksi-1 memerintahkan Dansi Intel Serka Bahar beserta 3 (tiga) orang anggota staf 1 intel kemudian disusul WS Pasi Intel Kapten Inf Sam Tatali untuk mengecek kebenaran laporan tersebut.

d. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2013 sekira pukul 22.20 wita, rumah Terdakwa dilempari batu oleh anggotanya kemudian anggota yang melakukan pelemparan tersebut diperiksa oleh Saksi-1 di Mayonif 713/St, dan dari keterangan anggota tersebut diketahui ada proposal pengajuan dana yang mengatasnamakan Komandan Satuan dan menggunakan stempel kesatuan dalam rangka HUT Persit Kompi C Yonif 713/St yang dibuat oleh Terdakwa dan sudah diedarkan.

e. Bahwa pada tanggal 3 Februari 2013 Terdakwa menyuruh Sertu Anas Budiarto (Saksi-2) dengan cara membujuknya untuk membuat proposal pengajuan dana dalam rangka HUT Persit Kompi C Yonif 713/St kemudian pada tanggal 4 Februari 2013 proposal tersebut ditandatangani oleh Terdakwa yang mengatasnamakan Komandan Satuan dan Sdri. Mariati (saksi-7) serta menggunakan cap stempel satuan yang tidak diketahui oleh Saksi-1 sebagai Danyonif 713/St karena Terdakwa tidak pernah melaporkan atau meminta ijin terlebih dahulu.

f. Bahwa proposal pengumpulan dana yang dicetak sebanyak 7 (tujuh) bundle tersebut, selanjutnya Terdakwa memerintahkan anggota provoost Praka Arif, Pratu Amir dan Praka Masri untuk mengatarkan proposal dan yang satu bundle lagi di bawah oleh ibu-ibu persit, dari proposal yang diedarkan yang memberikan bantuan BRI Rp. 1.000.000,- (satu juta) rupiah, PU Rp. 400.000,- (empat ratus ribu) rupiah, Sdra Nurdin Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu) rupiah, Sdra Nasrun Koto Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) rupiah dan 2 bundle yang diantarkan ke PLN dan Sdr Taufik tidak memberikan bantuan sedangkan 1 (satu) bundle proposal yang dibawah ibu-ibu persit menghasilkan Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu) rupiah sehingga jumlah penerimaan keseluruhan dari Proposal Rp. 3.065.000, (tiga juta enam puluh lima ribu) dan dana tersebut digunakan untuk membiayai transportasi dan keperluan lainnya selama ibu-ibu persit mengikuti kegiatan HUT Persit di Yonif 713/St.

g. Bahwa mekanisme surat menyurat yang mengatasnamakan Komandan Satuan dan menggunakan stempel satuan hanya diperbolehkan penggunaannya oleh Wadan dan Staf Yonif 713/St untuk surat yang berklarifikasi biasa sedangkan Terdakwa pada saat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan proposal yang mengatasnamakan Komandan Satuan kemudian distempel dengan stempel satuan tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi-1 sebagai Komandan Satuan.

h. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan stempel satuan karena stempel satuan jumlahnya hanya satu buah dan tersimpan di staf 3 Pers Mayonif 713/St, sehingga Saksi-1 selaku Komandan Satuan merasa keberatan dan menuntut perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sesuai dengan hukum yang berlaku.

i. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah menyalahgunakan pengaruhnya sebagai atasan terhadap bawahan, menyuruh dengan cara membujuk Sertu Anas Budianto (Saksi-2 untuk membuat proposal pengajuan dana untuk menunjang kegiatan ibu-ibu persit Kompi C Yonif 713/St dengan mengatasnamakan komandan satuan dalam hal ini Danyonif 713/St.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 KUHPM.

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu sejak tanggal tiga bulan februari tahun dua ribu tiga belas atau setidak-tidaknya dalam tahun dua ribu tiga belas Kompi C Kesatuan Yonif 713/St Gorontalo, setidak-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana :

“Militer, yang dengan sengaja baik dengan melampaui haknya, maupun dalam suatu keadaan yang asing bagi kepentingan dinas memerintahkan seorang bawahan untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu” perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 1995 melalui pendidikan Secaba di Rindam VII/Wrb, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditempatkan di Yonif 726/Tml, tahun 1997 pindah tugas ke Rindam VII/Wrb kemudian tahun 2005 mengikuti pendidikan Secapa AD di Bandung lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf ditugaskan di Kodim 1307/Poso, tahun 2008 pindah tugas ke Yonif 713/St Gorontalo sebagai Danton B Tuladenggi selama dua tahun kemudian tahun 2010 dipindahkan ke Kompi C Genggulang sebagai Danton dan bulan Maret tahun 2012 menjabat sebagai Dankipan C Yonif 713/St sampai bulan Februari 2013 kemudian bulan Maret 2013 dipindahkan ke Yonif 713/St sampai dengan saat melakukan perbuatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi perkara ini dengan pangkat Lettu Inf NRP. 21950067190374.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Letkol Inf Sahat Monang Saragih (Saksi-1) sebagai atasan langsung karena menjabat Danyonif 713/St sejak tahun 2012, tidak ada hubungan keluarga.

c. Bahwa sekira bulan Februari 2013, Danyonif 713/St (Saksi-1) menerima laporan melalui SMS dari anggota Ki C Yonif 713/St, yang isinya melaporkan adanya penyelewengan dana Kompi C Yonif 713/St yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai Dankipan C Yonif 713/St dengan isterinya (Saksi-7), selanjutnya Saksi-1 memerintahkan Dansi Intel Serka Bahar beserta 3 (tiga) orang anggota staf 1 intel kemudian disusul WS Pasi Intel Kapten Inf Sam Tatali untuk mengecek kebenaran laporan tersebut.

d. Bahwa pada tanggal 3 Februari 2013 Terdakwa menyuruh Sertu Anas Budiarto (Saksi-2) dengan cara membujuknya untuk membuat proposal pengajuan dana dalam rangka HUT Persit Kompi C Yonif 713/St kemudian pada tanggal 4 Februari 2013 proposal tersebut ditandatangani oleh Terdakwa yang mengatasnamakan Komandan Satuan dan Sdri. Mariati (saksi-7) serta menggunakan cap stempel satuan yang tidak diketahui oleh Saksi-1 sebagai Danyonif 713/St karena Terdakwa tidak pernah melaporkan atau meminta ijin terlebih dahulu.

e. Bahwa proposal pengumpulan dana yang dicetak sebanyak 7 (tujuh) bundle tersebut, selanjutnya Terdakwa memerintahkan anggota provoost Praka Arif, Pratu Amir dan Praka Masri untuk mengatarkan proposal dan yang satu bundle lagi di bawah oleh ibu-ibu persit, dari proposal yang diedarkan yang memberikan bantuan BRI Rp. 1.000.000,- (satu juta) rupiah, PU Rp. 400.000,- (empat ratus ribu) rupiah, Sdra Nurdin Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu) rupiah, Sdra Nasrun Koto Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) rupiah dan 2 bundle yang diantarkan ke PLN dan Sdr Taufik tidak memberikan bantuan sedangkan 1 (satu) bundle proposal yang dibawah ibu-ibu persit menghasilkan Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu) rupiah sehingga jumlah penerimaan keseluruhan dari Proposal Rp. 3.065.000, (tiga juta enam puluh lima ribu) dan dana tersebut digunakan untuk membiayai transportasi dan keperluan lainnya selama ibu-ibu persit mengikuti kegiatan HUT Persit di Yonif 713/St.

f. Bahwa dengan perbuatan proposal yang dilakukan oleh Terdakwa tentang pengumpulan dana yang diperuntukan guna menunjang kegiatan ibu-ibu Persit yang sebelumnya dianggap oleh ibu-ibu persit atau anggota lainnya tidak pernah ada atau keadaan asing bagi kepentingan dinas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 129 ayat KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan ia telah mengerti tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan bahwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasehat hukum.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 : Nama Lengkap : **MUHAMMAD ARIF**
Pangkat/NRP : Praka/21040214110583
Jabatan : Bamin Kipan C
Kesatuan : Yonif 713/ST
Tempat tanggal lahir : Bone, 30 Mei 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kipan C Yonif 713/St, Kel. Gengulang, Kec. Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Terdakwa menjabat Danton II Kipan C Yonif 713/St pada tahun 2011 dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Saksi pada tanggal 5 Februari 2013 mendapat perintah dari Terdakwa untuk mengedarkan proposal dalam rangka HUT Persit untuk mendapatkan bantuan dana dan Saksi menerima proposal tersebut dari Saksi-2.
3. Bahwa setelah Saksi-2 memberikan proposal tersebut Saksi tidak mengetahui kalau proposal tersebut telah ditandatangani oleh Terdakwa dengan menggunakan cap stempel satuan.
4. Bahwa Saksi mendapatkan perintah bahwa proposal tersebut diantarkan ke BRI cabang Kotamobagu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Saksi setelah selesai mengedarkan proposal Saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang didapatkan dari pembuatan proposal.

6. Bahwa Saksi mengetahui dana yang didapatkan dipergunakan untuk kegiatan Persit Kipan C Yonif 713/St.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 : Nama Lengkap : **AMIR**
Pangkat/Nrp : Pratu/31081779930486
Jabatan : Tamu Mortir Kipan C
Kesatuan : Yonif 713/St
Tempat tanggal lahir : Ladoppo Bone, 7 April 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kipan C, Yonif 713/St, Kel. Genggulang, Kec Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2012 pada saat Terdakwa menjabat Dankipan C Yonif 713/St dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 5 Februari Saksi mendapat perintah dari Terdakwa sekira pukul 09.00 wita untuk mengantarkan proposal ke Dinas PU Kotamobagu.

3. Bahwa pada hari itu juga Saksi melaksanakan perintah Terdakwa selaku Dankipan C, Saksi langsung mengantarkan proposal ke Dinas PU Kotamobagu.

4. Bahwa setelah sampai di Dinas PU Saksi menerima uang sebagai bantuan namun Saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang berada dalam amplop karena amplop dalam keadaan tertutup.

5. Bahwa hasil dari proposal tersebut berupa amplop langsung Saksi berikan kepada Terdakwa dan Saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang berada dalam amplop.

6. Bahwa uang dari hasil proposal tersebut digunakan untuk keperluan ibu-ibu Persit dalam rangka HUT Persit yang diselenggarakan di Mayonif 713/St.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 : Nama Lengkap : **MARIATI**
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 8 Maret 1978
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Ksatria Desa Genggulang,
Kec. Kotamobagu Utara, Kota
Kotamobagu

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi dengan Terdakwa karena suami Saksi dan Saksi menikahi Terdakwa pada bulan Januari 2004 di Bone Makassar dan saat ini sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak.

2. Bahwa dalam rangka mendukung kegiatan HUT Persit, Saksi meminta tolong ke Bamin Kompi C Saksi Sertu Anas Budianto untuk membuat proposal untuk mencari dana HUT Persit yang akan dilaksanakan di Yonif 713/St Gorontalo dengan rincian untuk beli kostum, sepatu, transportasi, makan total Rp. 13.050.000,- (tiga belas juta lima puluh ribu rupiah).

3. Bahwa proposal yang dibuat pada saat itu sebanyak 7 (tujuh) buah dan dapat dirinci sesuai dengan jumlah proposal yang diedarkan, sebagai berikut :

- a. Dinas PU Kotamobagu Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
- b. BRI Kotamobagu Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- c. PLN Kotamobagu (tidak ada dukungan dana)
- d. Sdr. Nurdin Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- e. Sdr. Nasrun Koto Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- f. Sdr. Taufik (tidak ada dukungan dana)
- g. Proposal umum Antara lain :
 - a) Ny. Frengky Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
 - b) Ny. Marlina Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
 - c) Sdr. Heru Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

dari jumlah keseluruhan penerimaan dari proposal tersebut sebesar sebesar Rp. 2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi menandatangani proposal bersama dengan Terdakwa disertai dengan cap stempel Komandan Batalyon Yonif 713/St dan cap Persit anak ranting 3 cabang LXIV Yonif 713/St dan penggunaan cap stempel Komandan Batalyon Yonif 713/St apakah seijin Danyonif 713/St Saksi tidak mengetahuinya sedangkan cap Persit sudah dibagikan Ibu Ketua kepada masing-masing anak ranting.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini telah dipanggil secara sah/patut sesuai dengan aturan yang berlaku namun para Saksi tersebut tidak hadir dipersidangan dengan alasan yang jelas, sehingga atas permohonan Oditur Militer kepada majelis Hakim dengan persetujuan Terdakwa dan sesuai pasal 155 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 keterangan para Saksi yang telah diberikan di depan penyidik di bawah sumpah dapat dibacakan di depan persidangan dan kekuatannya sama dengan keterangan saksi yang hadir dipersidangan dan keterangannya tersebut sebagai berikut :

Saksi-4 : Nama Lengkap : **SAHAT MONANG SARAGIH,S.E.**
Pangkat/Nrp : Letkol Inf/1196039980274
Jabatan : Danyonif 713/St
Kesatuan : Yonif 713/St
Tempat tgl lahir : Taruntung Tapanuli Utara, 12 Februari 1974
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Khatholik
Tempat tinggal : Asrama Yonif 713/St, Jl. Limboto Raya KM.10 Desa Tinelo, Kec. Telaga Biru, Kab. Gorontalo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
2. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa saat Saksi menjabat sebagai Danyonif 713/St sekira bulan Oktober tahun 2013 dalam hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga atau family.
3. Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan wewenang jabatan pada tanggal 5 Februari 2013 di Kipan C Yonif 713/St Kota Kotamobagu dengan cara membuat pengajuan dana dengan mengatasnamakan Komandan Satuan dan menggunakan stempel Kesatuan Yonif 713/St tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi selaku Komandan Satuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sekira bulan Februari 2013 Saksi menerima laporan berupa SMS dari anggota Kipan C Yonif 713/St bahwa Terdakwa dan Saksi Mariati (Isteri Terdakwa) telah menyelewengkan dana Kipan C Yonif 713/St. Setelah menerima laporan tersebut Saksi selanjutnya memerintahkan WS Pasi Intel a.n Kapten Inf Sam Tatali, Dansi Intel a.n Serka Bahar beserta tiga orang staf Intel untuk menyelidiki dan mengecek kebenarannya.

5. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2013 sekira pukul 22.00 wita rumah Terdakwa dilempari oleh anggotanya, selanjutnya Saksi memerintahkan staf Intel untuk melakukan pemeriksaan terhadap pelaku pelemparan rumah Terdakwa. Dari pemeriksaan terhadap pelaku pelemparan diperoleh keterangan bahwa pelemparan tersebut sebagai akibat dari kekesalan anggota kepada Terdakwa yang memerintahkan anggota Kipan C Yonif 713/St untuk mengajukan proposal pengajuan dana dengan mengatasnamakan Komandan Batalyon dan menggunakan stempel satuan, sedangkan dana yang telah diperoleh tidak jelas digunakan untuk apa.

6. Bahwa dalam pembuatan surat yang mengatasnamakan Komandan Satuan dan menggunakan stempel Satuan hanya boleh dilakukan oleh Wadan Yonif 713/St dan Staf Yonif 713/St, dan itupun untuk surat yang berklarifikasi biasa.

7. Bahwa sesuai aturan administrasi Terdakwa tidak boleh atau tidak dibenarkan membuat surat yang mengatasnamakan Komandan Satuan dan menggunakan stempel satuan.

8. Bahwa pada saat Terdakwa membuat surat/proposal yang mengatasnamakan Komandan Satuan dan menggunakan stempel Satuan, Terdakwa tidak meminta ijin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi selaku Komandan Satuan.

9. Bahwa bentuk surat yang dibuat oleh Terdakwa berupa proposal, yang berisi tentang permintaan bantuan dana dalam rangka HUT Persit, dan surat/proposal tersebut ditujukan kepada rekanan, antara lain PU, BRI, PLN, Sdr. Nasrun Koto, Sdr. Taufik, Ny. Frengky, Ny. Marlina, dan Sdr. Heru yang kesemuanya berada di Kotamobagu.

10. Bahwa berdasarkan laporan dari Dansi Intel, Terdakwa telah membuat proposal berjumlah 14 (empatbelas) lembar dan dari pembuatan surat tersebut Terdakwa telah mendapat keuntungan berupa uang yang jumlahnya tidak tahu pasti, tetapi setelah Saksi melakukan pengecekan dan audit di rekening Danamon, BRI dan Mandiri milik Terdakwa terdapat masukan dana yang tidak wajar yang mencapai ratusan juta rupiah, dan Terdakwa juga bisa membeli sebuah mobil kijang kapsul yang dibeli seharga Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta) rupiah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa dengan pengetahuannya uang yang diperoleh dari hasil pembuatan surat proposal tersebut digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa dan sebagian digunakan untuk keperluan Persit ke Gorontalo, namun jumlahnya tidak sebanding dengan yang didapat.

12. Bahwa Saksi tidak pernah memerintahkan Terdakwa untuk membuat proposal pengajuan dana dalam rangka HUT Persit dan Saksi juga tidak pernah menikmati atau diberi uang oleh Terdakwa.

13. Bahwa Terdakwa setelah membuat proposal dan mendapatkan uang dari hasil pengajuan proposal tersebut tidak pernah melaporkannya kepada Saksi selaku komandan Satuan.

14. Bahwa inisiatif pembuatan proposal tersebut berasal dari diri Terdakwa sendiri.

15. Bahwa stempel satuan hanya ada satu buah dan disimpan oleh staf 3 Pers Mayonif 713/St, sedangkan di Kipan C Yonif 713/St tidak ada stempel satuan, selain itu Saksi juga tidak mengetahui darimana Terdakwa memperoleh stempel satuan.

16. Bahwa Saksi selaku Komandan Batalyon 713/t merasa keberatan atas perbuatan Terdakwa agar telah menyalahgunakan wewenang dan jabatannya, selanjutnya Saksi menuntut agar perkara Terdakwa diselesaikan menurut aturan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian.

Yang disangkal :

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai rekening Bank Danamon namun hanya mempunyai Rekening Bank BRI dan Mandiri.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai uang direkening mencapai ratusan juta rupiah.
- Bahwa sebelum ada proposal yang dibuat Terdakwa sudah mempunyai mobil kijang kapsul terlebih dahulu.

Saksi-5 : Nama Lengkap : **ANAS BUDIANTO**
Pangkat/NRP : Sertu/21040214110583
Jabatan : Bamin Kipan C
Kesatuan : Yonif 713/ST
Tempat tanggal lahir : Bone, 30 Mei 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kipan C Yonif 713/St, Kel. Gengulang, Kec. Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2010 saat Terdakwa menjabat sebagai Danton 2 Kipan C Yonif 713/St dan tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa Saksi mendapat perintah lisan dari Terdakwa untuk membuat proposal permohonan dana sekira jam 09.00 wita pada tanggal 03 Februari 2013 di depan Koperasi Kipan C Yonif 713/St dan proposal tersebut baru Saksi kerjakan pada tanggal 4 Februari 2013.

4. Bahwa proposal yang saksi buat sebanyak 7 (tujuh) buah, sesuai dengan perintah yang diberikan oleh Terdakwa.

5. Bahwa proposal yang dibuat menggunakan kopstuk Persit Kartika Chandra Kirana Anak Ranting 4 Kipan C Ranting 3 cabang LXIV Yonif 713/St PD VII/Wirabuana.

6. Bahwa cap stempel yang digunakan dalam pembuatan proposal tersebut ada dua buah, yang pertama cap stempel Komandan Batalyon dan yang kedua cap stempel Persit.

7. Bahwa yang bertanda tangan di proposal tersebut ada dua orang, yang pertama adalah Terdakwa dan yang kedua adalah Saksi-7 dan penandatanganan proposal tersebut dilakukan pada tanggal 05 Februari 2013.

8. Bahwa pembubuhan cap stempel Komandan Batalyon tersebut dilakukan oleh Saksi-2 pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2013 di ruangan bamin Kipan C Yonif 713/St atas perintah dari Terdakwa.

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah penggunaan cap stempel Komandan Batalyon pada proposal tersebut atas seijin dan sepengetahuan dari Letkol Inf Sahat Monang Saragih, S.E selaku Danyonif 713/St, sebab Saksi hanya menjalankan perintah yang diberikan oleh Terdakwa.

10. Bahwa Saksi menyerahkan 7 (tujuh) proposal yang telah selesai dibuatnya kepada Terdakwa, tetapi Terdakwa kembali memanggil Saksi keruangannya kemudian memberi Saksi 3 (Tiga) buah proposal dan memerintahkan Saksi untuk menyerahkan proposal tersebut kepada Saksi Praka Muhammad Arif, Saksi Praka Muhammad Asri dan Pratu Amir untuk selanjutnya diserahkan kepada para donatur.

11. Bahwa 4 (empat) buah proposal lainnya diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi Pratu Sirajuddin untuk selanjutnya diserahkan kepada Saksi Mariati (Isteri Terdakwa).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa sepengetahuan Saksi donator yang dimintai bantuan dana antara lain : BRI cabang Kotamobagu, PLN cabang Kotamobagu, dan PU cabang Kotamobagu.

13. Bahwa hanya Terdakwa yang mengetahui besarnya dana yang diterima dari para Donatur, sedang untuk penggunaan dana tersebut sepengetahuan Saksi hanya digunakan untuk kegiatan ulang tahun ke 67 Persit Kartika Chandra Kirana Anak Ranting 4 Kipan C Ranting 3 cabang LXIV Yonif 713/St PD VII Wirabuana.

14. Bahwa Danyonif 713/St merasa dirugikan oleh tindakan Terdakwa, yang menggunakan cap stempel Komandan Batalyon tanpa ijin dan sepengetahuan Danyonif 713/St.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 : Nama Lengkap : **MUHAMMAD ASRI**
Pangkat/Nrp : Praka/31040341560784
Jabatan : Tabakpan Cuk-1 Mortir
Kesatuan : Yonif 713/St
Tempat tanggal lahir : Maros, 11 Juli 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kipan C Yonif 713/St, Kel. Gengulang, Kec. Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 di Kipan C Yonif 713/St sebagai Danton sampai menjabat Danki C Yonif 713/St bulan Juni 2012 dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa Saksi, Saksi Praka Muhammad Arif dan Saksi Pratu Arif mendapat perintah dari Terdakwa untuk mengantar proposal kepada para donator, dan perintah tersebut disampaikan secara lisan melalui Saksi Sertu Anas Budianto.
4. Bahwa isi proposal tersebut berisi tentang rencana pencarian dana dalam rangka HUT Persit di Yonif 713/St di Gorontalo, proposal tersebut tertanggal 5 Februari 2013, yang ditandatangani oleh Terdakwa dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibubuhi cap stempel Komandan Batalyon 713/St, dan ditandatangani oleh Saksi Mariati dengan dibubuhi cap stempel Persit.

5. Bahwa berdasarkan perintah Terdakwa melalui Saksi Sertu Anas Budiarto pada tanggal 5 Februari 2013, Saksi diperintahkan untuk mengantarkan proposal tersebut ke PLN Kotamobagu, tetapi Saksi baru mengantarkan proposal tersebut ke PLN Kotamobagu pada tanggal 6 Februari 2013.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pihak PLN Kotamobagu dan para donator lainnya memberikan bantuan dana atau tidak.

7. Bahwa sepengetahuan Saksi Praka Muhammad Arif diperintahkan untuk mengantar proposal kepada BRI cabang Kotamobagu, sedangkan Saksi Pratu Amir diperintahkan untuk mengantarkan proposal kepada Dinas PU Kotamobagu.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 : Nama Lengkap : **SIRAJUDDIN**
Pangkat/Nrp : Pratu/310808186010787
Jabatan : Tabakpan-4 Ru-II Ton 1 Kipan C
Kesatuan : Yonif 713/St
Tempat tanggal lahir : Enrekang, 3 Juli 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kipan C, Yonif 713/St, Kel. Genggulang, Kec Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia diperiksa serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 saat Terdakwa menjabat sebagai Danton II Kipan C Yonif 713/St dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2013 sekira pukul 19.00 wita, Saksi mendapat perintah dari Terdakwa untuk mengambil proposal pengajuan dana untuk mendukung kegiatan Persit Kipan C Yonif 713/St di ruangan Terdakwa (kantor Danki C Yonif 713/St).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi diperintahkan oleh Terdakwa untuk mengambil proposal sebanyak 4 (empat) buah, dan setelah itu Saksi mengantarkan proposal tersebut ke rumah dinas Terdakwa sekira pukul 19.05 Wita.

5. Bahwa setelah tiba dirumah Terdakwa Saksi meletakkan proposal tersebut diruang tamu Terdakwa, sesuai dengan perintah yang Saksi terima dari Terdakwa, dan selanjutnya Saksi tidak mengetahui lagi kemana proposal tersebut.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8 : Nama Lengkap : **FERA F TOWOLIU**
Pekerjaan : Pegawai BRI
Tempat tanggal lahir : Kotamobagu, 13 Februari 1973
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Jl. Bhayangkari RT. XI, Kec. Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia diperiksa serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.

2. Bahwa pada tanggal 08 Februari 2013 Saksi menerima pengajuan proposal permohonan bantuan dari seorang anggota Kipan C yang Saksi tidak ketahui namanya.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara rinci isi dari proposal tersebut, karena begitu menerima proposal tersebut saksi langsung menyerahkannya kepada sekretaris BRI a.n Sdri. Ledy Djangkarang.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 1995 Melalui Pendidikan Secaba di Rindam VII/Wrb, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditempatkan di Yonif 726/TML, Tahun 1997 pindah tugas ke Rindam VII/Wrb kemudian pada tahun 2005 mengikuti pendidikan Secapa AD di Bandung lulus di lantik dengan pangkat Letda Inf ditugaskan di Kodim 1307/Poso, tahun 2008 pindah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas ke Yonif 713/St Gorontalo sebagai Danton Kompi B Tuladengi selama dua tahun kemudian tahun 2010 dipindahkan ke Kompi C Genggulang sebagai Danton dan bulan Maret tahun 2012 menjabat sebagai Dankipan C Yonif 713/St sampai bulan Februari 2013 kemudian bulan Maret 2013 dipindahkan ke Yonif 713/St sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Lettu Inf NRP 21950067190374.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Letkol Inf Sahat Monang Saragih (Saksi-4) sebagai Danyonif 713/St sejak tahun 2012 dan tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa Terdakwa sebagai Danki Kipan C Yonif 713/St mempunyai tugas dan tanggung jawab memelihara dan meningkatkan fisik dan mutu tempur anggota, melaksanakan pembinaan satuan antara lain pembinaan personil, organisasi, pemeliharaan piranti lunak dan pemeliharaan pangkalan.

4. Bahwa pada tanggal 3 Pebruari 2013 Terdakwa memerintahkan Sertu Anas Budianto (Saksi-5) untuk membuat Proposal pengumpulan dana dalam rangka mendukung kegiatan HUT Persit yang pelaksanaan kegiatannya terpusat di Yonif 713/St Gorontalo, kemudian Proposal tersebut masuk ke ruangan Terdakwa pada tanggal 4 Pebruari 2013 dan langsung di tanda tangani oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa memerintahkan anggota Provost untuk mengedarkannya.

5. Bahwa Proposal yang dibuat oleh Saksi-5 atas perintah Terdakwa dan inisiatif Terdakwa sendiri kemudian di tanda tangani oleh Terdakwa yang mengatasnamakan Komandan satuan serta menggunakan cap stempel satuan yang tidak di ketahui oleh Saksi-4 sebagai Danyonif 713/St karena Terdakwa tidak pernah melaporkan atau meminta ijin terlebih dahulu.

6. Bahwa Proposal pengumpulan dana yang di cetak sebanyak 7 (tujuh) bundel, dan yang mengantarkan Proposal tersebut Praka Arif, Pratu Amir dan Praka Masri dan yang satu bundle lagi di bawah oleh Ibu-Ibu Persit, dari Proposal yang diedarkan yang memberikan bantuan BRI Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah), PU Rp.400.000.-(empat ratus ribu rupiah), Sdra. Nurdin Rp.250.000.-(dua ratus lima puluh ribu rupiah), Sdra. Nasrun Koto Rp.500.000.-(lima ratus ribu rupiah), dan 2 (dua) bundle yang di antarkan ke PLN dan Sdra. Taufik tidak memberikan bantuan sedangkan 1 (satu) bundle Proposal yang di bawah ibu-ibu Persit menghasilkan Rp.915.000.-(sembilan ratus lima belas ribu rupiah) sehingga jumlah penerimaan keseluruhan dari Proposal Rp.3.065.000.-(tiga juta enam puluh lima ribu rupiah).

7. Bahwa uang yang terkumpul dari Proposal tidak di gunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi namun di gunakan oleh Ibu-Ibu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai biaya transportasi dan biaya keperluan selama Ibu-Ibu mengikuti kegiatan HUT Persit di Yonif 713/St.

8. Bahwa pada saat Terdakwa menjabat sebagai Danki C Yonif 713/St, cap stempel Komandan sudah ada di Kipan C Yonif 713/St yang penggunaannya khusus untuk pengajuan gaji anggota Kipan C Yonif 713/St ke Pekas Manado.

9. Bahwa Terdakwa mengaku tidak mempunyai rekening Bank Danamon dan hanya memiliki rekening Bank BRI dan Bank Mandiri kemudian dana yang ada di kedua rekening tersebut tidak mencapai ratusan juta rupiah.

10. Bahwa Terdakwa mengaku memiliki mobil kijang kapsul yang Terdakwa beli pada saat sebelum Terdakwa menjabat sebagai Dan Kipan C Yonif 713/St.

11. Bahwa Terdakwa mengaku menyesal atas perbuatan Terdakwa dan tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan berupa :

Surat-surat : - 1 (Satu) lembar foto stempel Komandan Batalyon Infanteri Yonif 713/St.

- 1 (satu) lembar foto contoh Proposal Persit Kartika Chandra Kirana Anak Ranting 4 Kipan C Ranting 3 Cabang LXIV Yonif 713/St.

- 1 (satu) lembar foto copy daftar pemasukan yang di dapatkan dari pengajuan Proposal dan kegiatan penjualan kue serta daftar pengeluaran Ibu-ibu Persit Kompi C Yonif 713/St dalam pelaksanaan kegiatan HUT Persit.

- 1 (satu) lembar foto copy nota pembelian.

- 1 (satu) bundle Proposal Persit Kartika Chandra Kirana Anak Ranting 4 Kipan C Ranting 3 Cabang LXIV Yonif 713/St.

Telah diperlihatkan dan dibaca kepada Terdakwa serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Barang-barang : - 1 (satu) buah stempel Komandan Batalyon Infanteri Yonif 713/St.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah diperlihatkan kepada Terdakwa serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 1995 Melalui Pendidikan Secaba di Rindam VII/Wrb, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditempatkan di Yonif 726/TML, Tahun 1997 pindah tugas ke Rindam VII/Wrb kemudian pada tahun 2005 mengikuti pendidikan Secapa AD di Bandung lulus di lantik dengan pangkat Letda Inf ditugaskan di Kodim 1307/Poso, tahun 2008 pindah tugas ke Yonif 713/St Gorontalo sebagai Danton Kompi B Tuladengi selama dua tahun kemudian tahun 2010 dipindahkan ke Kompi C Genggulang sebagai Danton dan bulan Maret tahun 2012 menjabat sebagai Dankipan C Yonif 713/St sampai bulan Februari 2013 kemudian bulan Maret 2013 dipindahkan ke Yonif 713/St sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Lettu Inf NRP 21950067190374.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-4 sebagai Danyonif 713/St sejak tahun 2012 dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa Terdakwa sebagai Danki Kipan C Yonif 713/St mempunyai tugas dan tanggung jawab memelihara dan meningkatkan fisik dan mutu tempur anggota, melaksanakan pembinaan satuan antara lain pembinaan personel, organisasi, pemeliharaan piranti lunak dan pemeliharaan pangkalan.
4. Bahwa pada tanggal 3 Pebruari 2013 Terdakwa memerintahkan Saksi-5 untuk membuat Proposal pengumpulan dana dalam rangka mendukung kegiatan HUT Persit yang pelaksanaan kegiatannya terpusat di Yonif 713/St Gorontalo, kemudian Proposal tersebut masuk ke ruangan Terdakwa pada tanggal 4 Pebruari 2013 dan langsung di tanda tangani oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa memerintahkan anggota Provost untuk mengedarkannya.
5. Bahwa Proposal yang dibuat oleh Saksi-5 atas perintah Terdakwa dan inisiatif Terdakwa sendiri kemudian di tanda tangani oleh Terdakwa yang mengatasnamakan Komandan satuan serta menggunakan cap stempel satuan yang tidak di ketahui oleh Saksi-4 sebagai Danyonif 713/St karena Terdakwa tidak pernah melaporkan atau meminta ijin terlebih dahulu.
6. Bahwa Proposal pengumpulan dana yang di cetak sebanyak 7 (tujuh) bundel, dan yang mengantarkan Proposal tersebut Praka Arif,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratu Amir dan Praka Masri dan yang satu bundle lagi di bawah oleh Ibu-Ibu Persit, dari Proposal yang diedarkan yang memberikan bantuan BRI Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah), PU Rp.400.000.-(empat ratus ribu rupiah), Sdra. Nurdin Rp.250.000.-(dua ratus lima puluh ribu rupiah), Sdra. Nasrun Koto Rp.500.000.-(lima ratus ribu rupiah), dan 2 (dua) bundle yang di antarkan ke PLN dan Sdra. Taufik tidak memberikan bantuan sedangkan 1 (satu) bundle Proposal yang di bawah ibu-ibu Persit menghasilkan Rp.915.000.-(sembilan ratus lima belas ribu rupiah) sehingga jumlah penerimaan keseluruhan dari Proposal Rp.3.065.000.-(tiga juta enam puluh lima ribu rupiah).

7. Bahwa yang yang terkumpul dari Proposal tidak di gunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi namun di gunakan oleh Ibu-Ibu sebagai biaya transportasi dan biaya keperluan selama Ibu-Ibu mengikuti kegiatan HUT Persit di Yonif 713/St.

8. Bahwa pada saat Terdakwa menjabat sebagai Danki C Yonif 713/St, cap stempel Komandan sudah ada di Kipan C Yonif 713/St yang penggunaannya khusus untuk pengajuan gaji anggota Kipan C Yonif 713/St ke Pekas Manado.

9. Bahwa Terdakwa mengaku tidak mempunyai rekening Bank Danamon dan hanya memiliki rekening Bank BRI dan Bank Mandiri kemudian dana yang ada di kedua rekening tersebut tidak mencapai ratusan juta rupiah.

10. Bahwa Terdakwa mengaku memiliki mobil kijang kapsul yang Terdakwa beli pada saat sebelum Terdakwa menjabat sebagai Dan Kipan C Yonif 713/St.

11. Bahwa Terdakwa mengaku menyesal atas perbuatan Terdakwa dan tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer Pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan sebagaimana dituangkan dalam Tuntutannya, namun mengenai pembuktian unsur maupun berat ringannya pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dan lebih lanjut dalam putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan alternatif yaitu dakwaan kesatu atau kedua yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan kesatu mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ke-1 : "Militer "

Unsur ke-2 : " Yang dengan menyalahgunakan pengaruhnya sebagai atasan terhadap bawahan "

Unsur ke-3 : " Membujuk bawahan itu untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, apabila karenanya dapat terjadi suatu kerugian. "

Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 KUHPM.

Dakwaan kedua mengandung unsur unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : " Militer "

Unsur ke-2 : " Yang dengan sengaja baik dengan melampaui haknya, maupun dalam suatu keadaan yang asing bagi kepentingan dinas. "

Unsur ke-3 : " Memerintahkan seseorang bawahan untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu. "

Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 129 KUHPM.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut maka Majelis Hakim langsung akan membuktikan dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yaitu dakwaan alternatif kedua yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Militer "

Bahwa yang dimaksud dengan Militer adalah mereka yang berkaitan dinas secara suka rela pada angkatan perang yang berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM berdasarkan pasal 49 ayat (1) ke-5 KUHPM termasuk juga dalam pengertian Militer adalah mereka anggota dari suatu organisasi yang dipergunakan dengan Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara berdasarkan Undang-undang.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan mempunyai : Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan Matranya lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan dapat diungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 1995 Melalui Pendidikan Secaba di Rindam VII/Wrb, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditempatkan di Yonif 726/TML, Tahun 1997 pindah tugas ke Rindam VII/Wrb kemudian pada tahun 2005 mengikuti pendidikan Secapa AD di Bandung lulus di lantik dengan pangkat Letda Inf ditugaskan di Kodim 1307/Poso, tahun 2008 pindah tugas ke Yonif 713/St Gorontalo sebagai Danton B Tuladengi selama dua tahun kemudian tahun 2010 dipindahkan ke Kompi C Genggulang sebagai Danton dan bulan Maret tahun 2012 menjabat sebagai Dankipan C Yonif 713/St sampai bulan Februari 2013 kemudian bulan Maret 2013 dipindahkan ke Yonif 713/St sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Lettu Inf NRP 21950067190374.
2. Bahwa benar Terdakwa sampai dengan sekarang belum pernah dijatuhi hukuman yang dapat merubah statusnya sebagai anggota TNI AD.
3. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 22/OMS selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep / 52 / V / 2014 tanggal 6 Mei 2014, Terdakwa adalah Prajurit TNI AD.
4. Bahwa benar yang dimaksud militer dalam unsur ini adalah Terdakwa selaku anggota TNI AD.

Dari uraian dan fakta tersebut di atas, maka kami berpendapat bahwa unsur ke-1 " Militer " telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : "Yang dengan sengaja baik dengan melampaui haknya, maupun dalam suatu keadaan yang asing bagi kepentingan dinas. "

Bahwa yang dimaksud " Dengan sengaja " menurut Doktrin atau pendapat para sarjana adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, dengan kata lain Terdakwa menyadari atau mengetahui atas segala perbuatannya beserta akibat yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatannya tersebut.

Unsur sengaja disini dapat diartikan pula adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang dalam hal ini berupa menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya adanya suatu kekuasaan. Pengertian menyalahgunakan disini jelas mengandung pengertian kesengajaan dan pengertian menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan juga mengandung pengertian kesengajaan, padahal perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku tidak ada kewenangan atau hak untuk melakukan perbuatan itu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja melampaui haknya, berarti bahwa atasan (subyek) tersebut tahu menghendaki bahwa ia menggunakan sesuatu hak melebihi hak yang ada padanya.

Bahwa yang dimaksud dalam keadaan asing bagi kepentingan dinas adalah atasan itu tahu bahwa keadaan itu asing, asing dapat berarti tidak dikenal atau tidak pernah terjadi keadaan itu sebelumnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan dapat diungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 3 Pebruari 2013 memerintahkan Saksi-5 untuk membuat Proposal pengajuan dana dalam rangka mendukung kegiatan HUT Persit yang pelaksanaan kegiatannya terpusat di Yonif 713/St Gorontalo kemudian pada tanggal 4 Pebruari 2013 Proposal tersebut di tanda tangani oleh Terdakwa yang mengatasnamakan Komandan satuan dan Saksi-3 serta menggunakan cap stempel satuan yang tidak di ketahui oleh Saksi-4 sebagai Danyonif 713/St karena Terdakwa tidak pernah melaporkan atau meminta ijin terlebih dahulu.

2. Bahwa benar Proposal pengumpulan dana di cetak sebanyak 7 (tujuh) bundle, selanjutnya Terdakwa memerintahkan anggota Provost An. Saksi-1 untuk mengantar proposal ke BRI Cabang Kotamobagu, Saksi-2 ke Dinas PU Kotamobago dan Saksi-6 ke PLN Cabang Kotamobagu sedangkan satu bundel lagi di bawah oleh Ibu-ibu Persit, kemudian dari Proposal yang diedarkan yang memberikan bantuan yaitu BRI Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah), PU Rp.400.000.-(empat ratus ribu rupiah), Sdra. Nurdin Rp.250.000.-(dua ratus lima puluh ribu rupiah), Sdra. Nasrun Koto Rp.500.000.-(lima ratus ribu rupiah), dan 2 (dua) bundle yang di antarkan ke PLN dan Sdra. Taufik tidak memberikan bantuan sedangkan 1 (satu) bundle Proposal yang di bawah ibu-ibu Persit menghasilkan Rp.915.000.-(sembilan ratus lima belas ribu rupiah) sehingga jumlah penerimaan keseluruhan dari Proposal Rp.3.065.000.- (tiga juta enam puluh lima ribu rupiah) dan dana tersebut di gunakan untuk membiayai transportasi dan keperluan lainnya selama ibu-ibu Persit mengikuti kegiatan HUT Persit di Mayonif 713/St di Gorontalo.

3. Bahwa benar Saksi-4 mengetahui, mekanisme surat menyurat yang mengatasnamakan Komandan Satuan dan menggunakan stempel Satuan hanya diperbolehkan penggunaannya oleh Wadan dan Staf Yonif 713/St untuk surat yang berklasifikasi biasa sedangkan Terdakwa pada saat pembuatan Proposal yang mengatasnamakan Komandan Satuan kemudian di stempel dengan stempel satuan tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi-1 sebagai Komandan satuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 merasa asing atas perintah Terdakwa untuk menjalankan proposal karena hal tersebut asing dalam kepentingan dinas.

5. Bahwa benar perbuatan Terdakwa pada tanggal 3 Pebruari 2013 yang memerintahkan Saksi-5 untuk membuat Proposal pengajuan dana dalam rangka mendukung kegiatan HUT Persit yang pelaksanaan kegiatannya terpusat di Mayonif 713/St Gorontalo sebanyak 7 (tujuh) bundle, kemudian pada tanggal 4 Pebruari 2013 Proposal tersebut di tanda tangani oleh Terdakwa yang mengatasnamakan Komandan satuan serta menggunakan cap stempel satuan selanjutnya memerintahkan anggota Provost Saksi-1 untuk mengantar proposal ke BRI Cabang Kotamobagu, Saksi-2 ke Dinas PU Kotamobagu dan Saksi-6 ke PLN Cabang Kotamobagu tanpa melaporkan atau meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi-4 sebagai Danyonif 713/St, dapat dipandang sebagai perbuatan dengan sengaja dengan melampaui haknya, maupun dalam suatu keadaan yang asing bagi kepentingan dinas.

Dari uraian dan fakta tersebut di atas, maka kami berpendapat bahwa unsur ke-2 "Yang dengan sengaja baik dengan melampaui haknya, maupun dalam suatu keadaan yang asing bagi kepentingan dinas" telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : "Memerintahkan seseorang bawahan untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu"

Bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga salah satu elemen unsur terpenuhi maka perbuatan Terdakwa dapat dibuktikan.

Bahwa pada dasarnya bagi seorang Militer (Atasan), tidak diajarkan Perundang-undangan yang menjadi dasar dari haknya untuk memberi/mengeluarkan suatu perintah yang diajarkan pada umumnya adalah apa yang wajib/harus/boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh, serta cara-cara melaksanakannya. Hak-hak dan kewajiban yang dilaksanakan adalah hak-hak memimpin, memikirkan nasib bawahan, memberi contoh/teladan, memperhatikan, memberi petunjuk, memberi tugas dan mengawasi bawahan.

Bahwa yang dimaksud dengan seorang bawahan adalah seseorang yang karena pangkat, jabatan dan umurnya lebih rendah dari pelaku/Terdakwa.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan dapat diungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 3 Pebruari 2013 memerintahkan Saksi-5 untuk membuat Proposal pengajuan dana dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka mendukung kegiatan HUT Persit yang pelaksanaan kegiatannya terpusat di Yonif 713/St Gorontalo kemudian pada tanggal 4 Februari 2013 Proposal tersebut di tanda tangani oleh Terdakwa yang mengatasnamakan Komandan satuan dan Saksi-3 serta menggunakan cap stempel satuan yang tidak di ketahui oleh Saksi-4 sebagai Danyonif 713/St karena Terdakwa tidak pernah melaporkan atau meminta ijin terlebih dahulu.

2. Bahwa benar Proposal pengumpulan dana di cetak sebanyak 7 (tujuh) bundle, selanjutnya Terdakwa memerintahkan anggota Provost yaitu Saksi-1 untuk mengantar proposal ke BRI Cabang Kotamobagu, Saksi-2 ke Dinas PU Kotamobago dan Saksi-6 ke PLN Cabang Kotamobagu sedangkan satu bundel lagi di bawah oleh Ibu-Ibu Persit, kemudian dari Proposal yang diedarkan yang memberikan bantuan yaitu BRI Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah), PU Rp.400.000.-(empat ratus ribu rupiah), Sdra. Nurdin Rp.250.000.-(dua ratus lima puluh ribu rupiah), Sdra. Nasrun Koto Rp.500.000.-(lima ratus ribu rupiah), dan 2 (dua) bundle yang di antarkan ke PLN dan Sdra. Taufik tidak memberikan bantuan sedangkan 1 (satu) bundle Proposal yang di bawah ibu-ibu Persit menghasilkan Rp.915.000.-(Sembilan ratus lima belas ribu rupiah) sehingga jumlah penerimaan keseluruhan dari Proposal Rp.3.065.000.-(tiga juta enam puluh lima ribu rupiah) dan dana tersebut di gunakan untuk membiayai transportasi dan keperluan lainnya selama ibu-ibu Persit mengikuti kegiatan HUT Persit di Mayonif 713/St di Gorontalo.

3. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang memerintahkan Saksi-5 untuk membuat proposal pengajuan dana kemudian memerintahkan anggota Provost Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-6 untuk mengedarkan Proposal dalam rangka untuk menunjang kegiatan Ibu-ibu Persit Kompi C Yonif 713/St dengan mengatas namakan Komandan satuan tanpa sepengetahuan Saksi-4 sebagai Danyonif 713/St, dapat dipandang sebagai perbuatan memerintahkan seseorang bawahan untuk melakukan sesuatu.

Dari uraian dan fakta tersebut di atas, maka kami berpendapat bahwa unsur ke-3 “Memerintahkan seseorang bawahan untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu” telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

“ Dengan sengaja baik dengan melampaui haknya maupun dalam suatu keadaan yang asing bagi kepentingan dinas memerintahkan seseorang bawahan untuk melakukan sesuatu ”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 129 KUHPM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ada alasan pemaaf atau alasan pembenar oleh karena itu Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal-lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa motif Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena ingin mendapatkan dana dari rekanan (masyarakat) Kotamobagu untuk biaya HUT Persit yang akan dilaksanakan di Yonif 713/St Gorontalo, sehingga Terdakwa mengedarkan proposal-proposal biaya tersebut dengan menggunakan stempel Batalyon.
2. Bahwa sejak semula Terdakwa telah mengetahui cap stempel tersebut yang berhak menggunakan adalah Danyonif 713/St namun Terdakwa tetap menggunakannya apalagi dipergunakan untuk kepentingan Kompi yang Terdakwa pimpin hal ini menunjukkan Terdakwa kurang disiplin dalam pelaksanaan tugasnya.
3. Bahwa akibat yang dilakukan Terdakwa, Danyonif 713/St merasa malu terhadap masyarakat Kotamobagu karena cap stempel Batalyon disalahgunakan oleh Terdakwa untuk mencari dana dari masyarakat.

Menimbang : 1. Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali kejalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

2. Bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa selama bertugas selalu berprestasi.
3. Terdakwa pernah mengikuti tugas operasi militer di Timur-timor.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik Batalyon 713/St dimata Masyarakat Kotamobagu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perbuatan Terdakwa melanggar Sapta Marga yang ke-5 yaitu Terdakwa tidak disiplin, tidak patuh dan tidak taat kepada Danyonif 713/St karena nama baik Danyonif 713/St telah dipermalukan

3. Bahwa pada dasarnya Terdakwa telah mengetahui apa yang dilakukan tersebut menyalahi aturan-aturan karena bukan kapasitasnya untuk menggunakan stempel tersebut, tetapi Terdakwa tetap melakukannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam perkara ini berupa surat-surat :

Berupa Surat :

- 1 (Satu) lembar foto stempel Komandan Batalyon Infanteri Yonif 713/St.
- 1 (satu) lembar foto contoh Proposal Persit Kartika Chandra Kirana Anak Ranting 4 Kipan C Ranting 3 Cabang LXIV Yonif 713/St.
- 1 (satu) lembar foto copy daftar pemasukan yang di dapatkan dari pengajuan Proposal dan kegiatan penjualan kue serta daftar pengeluaran Ibu-ibu Persit Kompi C Yonif 713/St dalam pelaksanaan kegiatan HUT Persit.
- 1 (satu) lembar foto copy nota pembelian.
- 1 (satu) bundle Proposal Persit Kartika Chandra Kirana Anak Ranting 4 Kipan C Ranting 3 Cabang LXIV Yonif 713/St.

Yang merupakan petunjuk tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan merupakan kelengkapan berkas perkara oleh karena itu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Berupa Barang :

- 1 (satu) buah stempel Komandan Batalyon Infanteri Yonif 713/St

Yang merupakan alat atau sarana tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan barang-barang tersebut adalah milik pribadi Terdakwa dan agar tidak disalah gunakan sehingga dapat membayarkan orang lain maka perlu ditentukan statusnya dengan dirampas untuk dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Mengingat : Pasal 129 KUHPM, Pasal 190 ayat (1) UU Nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **BURHANUDDIN**, Lettu Inf NRP. 21950067190374, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja baik dengan melampaui haknya maupun dalam suatu keadaan yang asing bagi kepentingan dinas memerintahkan seseorang bawahan untuk melakukan sesuatu".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan dan 20 (duapuluh) hari.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (Satu) lembar foto stempel Komandan Batalyon Infanteri Yonif 713/St,
- 1 (satu) lembar foto contoh Proposal Persit Kartika Chandra Kirana Anak Ranting 4 Kipan C Ranting 3 Cabang LXIV Yonif 713/St,
- 1 (satu) lembar foto copy daftar pemasukan yang di dapatkan dari pengajuan Proposal dan kegiatan penjualan kue serta daftar pengeluaran Ibu-ibu Persit Kompi C Yonif 713/St dalam pelaksanaan kegiatan HUT Persit,
- 1 (satu) lembar foto copy nota pembelian ; dan
- 1 (satu) bundle Proposal Persit Kartika Chandra Kirana Anak Ranting 4 Kipan C Ranting 3 Cabang LXIV Yonif 713/St.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- 1 (satu) buah stempel Komandan Batalyon Infanteri Yonif 713/St.

Dirampas untuk dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (duapuluh ribu) rupiah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Jum'at tanggal 04 Juli 2014 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Surono S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP. 539833 sebagai Hakim Ketua, serta Puspayadi, S.H. Mayor Chk NRP. 522960 dan Puryanto, S.H. Mayor Chk NRP. 2920151870467 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Jerry E.A Papendang, S.H. Mayor Laut (KH) NRP. 13617/P, dan Panitera Dani Subroto, S.H. Kapten Chk NRP. 2920087370171 dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

Surono, S.H., M.H.

Letnan Kolonel Chk NRP. 539833

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

Puspayadi, S.H.

Mayor Chk NRP. 522960

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

Puryanto, S. H.

Mayor Chk NRP. 2920151870467

PANITERA

Ttd

Dani Subroto, S.H.

Kapten Chk NRP. 2920087370171

Disalin Sesuai Aslinya

PANITERA

Dani Subroto, S.H.

Kapten Chk NRP. 2920087370171

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)